



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

Jl. Trans Seba – Mesara, Tulaika, Kel. Mebba, Kec. Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua

Email : bawasluksaburajua@gmail.com

Web : <http://saburajua.bawaslu.go.id>

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA**

**NOMOR : 06 /HK.00.02/K.NT-14/01/2024
TENTANG**

**KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA
KAMPANYE PADA TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA

- Menimbang** :
- a. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 101 huruf b nomor 4 pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, Bawaslu Provinsi bertugas mengawasi pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 - b. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (3) pada Perbawaslu 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan Pengawasan terhadap Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut, perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua tentang penunjukan kelompok kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
5. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum.
6. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
8. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
10. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023

Memperhatikan :

1. Surat Kepala Kepolisian Resor Sabu Raijua Nomor: B/17/XI/OPS.1.1.1/2024, tanggal 15 Januari 2024, perihal Surat Perintah;
2. Surat Perintah Tugas Kasat. Pol. PP Sabu Raijua Nomor: 301/01/POL.PP-SR/I/2024, tanggal 12 Januari 2024, perihal Pengiriman Nama Anggota Pokja;
3. Surat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 500/01/DISHUB-SR/I/2024, tanggal 15 Januari 2024, perihal Penyampaian Nama Anggota Pokja Pengawasan Kampanye.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA TENTANG PENUNJUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat, serta

Staf Pelaksana Teknis di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Pejabat Kepolisian Republik Indonesia sebagai sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KEDUA

:

Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat, serta Staf Pelaksana Teknis di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Pejabat Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam kelompok kerja (Pokja) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KETIGA

:

Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang kelompok kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 berpedoman pada :

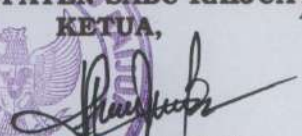
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;

6. Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
7. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
9. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023;
10. Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Nomor 43 Tahun 2023 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan Dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024.

KEEMPAT : Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas selama 1 (satu) bulan terhitung sejak ditetapkan s/d 10 Februari 2024 dan membuat laporan hasil pelaksanaan tugas.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada POK Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Seba
Pada Tanggal : 15 Januari 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
KETUA,

MARKUS HABA, S.Sos



Lampiran I Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua
Nomor : 06 /HK.00.02/K.NT-14/01/2024
Tanggal : 15 Januari 2024

SUSUNAN KELOMPOK KERJA
KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA
KAMPANYE PADA TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
PENGARAH			
1.	Markus Haba, S.Sos	Ketua Bawaslu Kab. Sabu Raijua	Pengarah
PENANGGUNG JAWAB			
1.	Yulius Boni Geti, A.Md	Anggota Bawaslu Kab. Sabu Raijua	Penanggung jawab
KETUA			
1.	Dikson Hau Pia, S.H	Anggota Bawaslu Kab. Sabu Raijua	Ketua
SEKRETARIS			
1.	Ams Riwu Teta, ST	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Sabu Raijua	Sekretaris
ANGGOTA			
1.	Max Satriady B. Wenyi	PS. Kaniit II Sat. Intelkam Polres Sabu Raijua	Anggota
2.	Agus Dju Tadjo	Kepala Seksi Penegakan Perda dan Deteksi Dini, Sat. POL-PP Kab. Sabu Raijua	Anggota
3.	Dra. Utik Wibowati	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sabu Raijua	Anggota
4.	Merlin Lili Kiuk, S.Kom	Staf Pelaksana Teknis Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua	Anggota
5.	Tri El Melkisua Ngati	Staf Pelaksana Teknis Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua	Anggota
6.	Melkianus Kanni, SH	Staf Pelaksana Teknis Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua	Anggota
7.	Jefri Eri Lobo, SH	Staf Pelaksana Teknis Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua	Anggota
8.	Inyo Anderson Tefa, S.ST	Staf Pelaksana Teknis Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua	Anggota
9.	Frist Sony Hard Ratu	Staf Pelaksana Teknis Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua	Anggota
10.	Thomas Edison Huru, A.Md	Staf Pelaksana Teknis Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua	Anggota

Ditetapkan di : Seba
Pada tanggal : 15 Januari 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

